



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 50 TAHUN 2015  
TENTANG

ALOKASI BANTUAN KEUANGAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN  
PROGRAM PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dimana kondisi rumahnya termasuk rumah tidak layak huni, maka Pemerintah Kabupaten Magetan memandang perlu melaksanakan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015;
  - b. bahwa agar Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni dapat terlaksana dengan lebih efektif dan efisien, maka penyalurannya dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Desa;
  - c. bahwa agar pelaksanaan dan penyaluran dana Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b mendapatkan hasil yang akuntabel, tepat sasaran, dan tepat penggunaan maka perlu ditetapkan alokasi dan pedoman pelaksanaannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Alokasi Bantuan Keuangan dan Pedoman Pelaksanaan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 41);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 11);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 4);
  13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 35);

14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 47);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI BANTUAN KEUANGAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2015.

#### Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Alokasi Bantuan Alokasi Bantuan Keuangan dan Pedoman Pelaksanaan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2015.

#### Pasal 2

- (1) Rincian Alokasi Bantuan Keuangan dan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bagi desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pedoman Pelaksanaan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Bab I :Pendahuluan;
  - b. Bab II :Kriteria Mekanisme Penyelenggaraan Program;
  - c. Bab III :Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
  - d. Bab IV :Penutup; dan
  - e. Lampiran.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 3 November 2015

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 3 November 2015

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

MEI SUGIHARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
SUCI LESTARI, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

## LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 50 TAHUN 2015

TANGGAL : 3 November 2015

BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA  
PENANGANAN PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI  
TAHUN 2015

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH RUMAH	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PANEKAN	1 DS. BANJAREJO	10	76,000,000.00
		2 DS. BEDAGUNG	19	144,250,000.00
		3 DS. CEPOKO	12	91,000,000.00
		4 DS. MANJUNG	7	53,500,000.00
		5 DS. MILANGASRI	11	83,500,000.00
		6 DS. NGILIRAN	8	61,000,000.00
		7 DS. REJOMULYO	12	91,000,000.00
		8 DS. SIDOWAYAH	8	61,000,000.00
		9 DS. SUKOWIDI	11	83,500,000.00
		10 DS. SUMBERDODOL	16	121,500,000.00
		11 DS. TANJUNGSARI	7	53,500,000.00
		12 DS. TAPAK	4	30,750,000.00
		13 DS. TERUNG	8	61,000,000.00
		14 DS. TURI	6	46,000,000.00
		15 DS. WATES	10	76,000,000.00
				16 DS. JABUNG
		<b>JUMLAH PANEKAN</b>	<b>165</b>	<b>1,255,000,000.00</b>
2.	LEMBEYAN	1 DS. DUKUH	4	30,750,000.00
		2 DS. KEDIREN	8	61,000,000.00
		3 DS. KEDUNG PANJI	15	114,000,000.00
		4 DS. KROWE	2	15,750,000.00
		5 DS. LEMBEYAN WETAN	14	106,250,000.00
		6 DS. NGURI	22	167,000,000.00
		7 DS. PUPUS	19	144,250,000.00
		8 DS. TAPEN	7	53,500,000.00
		9 DS. TUNGGUR	2	15,750,000.00
		<b>JUMLAH LEMBEYAN</b>	<b>93</b>	<b>708,250,000.00</b>